



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 28/Pid. Sus/2019/PN. Pky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana pada Pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap perkara terdakwa :

Nama Lengkap : SAKIR DAENG SORE alias SAKIR bin DAENG SARRING,

Tempat Lahir : Takalar,

Umur/Tanggal : 30 Tahun/04 Juni 1988,

Jenis Kelamin : Laki-laki,

Kebangsaan : Indonesia,

Tempat Tinggal : Dusun Sungai Too, Desa Balanti, Kec. Baras, Kab. Pasangkayu,

Agama : Islam,

Pekerjaan : Karyawan Swasta,

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

- Penyidik, sejak tanggal 10 Januari 2019 s/d tanggal 29 Januari 2019;
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Januari 2019 s/d tanggal 10 Maret 2019;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Maret 2019 s/d tanggal 20 Maret 2019;
- Majelis Hakim, sejak tanggal 13 Maret 2019 s/d tanggal 11 April 2019;
- Perpanjangan KPN, sejak tanggal 12 April 2019 s/d tanggal 10 Juni 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum BAHARUDDIN PULINDI, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jl. Ir. Soekarno, Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara, berdasarkan Penetapan Nomor : 28/Pen.Pid.Sus/2019/PN.Pky tanggal 02 April 2019;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan terdakwa SAKIR DAENG SORE Alias SAKIR Bin DAENG SARRING telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana *Tanpa hak, menguasai, membawa, menyimpan senjata api rakitan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api, seperti yang dimaksud dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SAKIR DAENG SORE Alias SAKIR Bin DAENG SARRING dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) bulan dan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa itu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah senjata api rakitan yang di cat warna hitam, gagang senjata terbuat dari kayu dan terdapat lakban warna hitam, panjang senjata 23 cm; Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima rupiah);

Memperhatikan pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa adalah karyawan swasta yang jika tidak masuk bekerja dalam jangka waktu 6 (enam) bulan secara berturut-turut maka akan dipecat dari pekerjaan tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa SAKIR DAENG SORE Alias SAKIR Bin DAENG SARRING, pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2019 sekitar pukul 20.00 wita atau sekitar waktu itu atau pada waktu lain dalam bulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Januari 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Dusun Kapaha Desa Kasano Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak membuat, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, menggunakan senjata api*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2019 sekitar pukul 17.00 wita terdakwa bertemu dengan RANGGA AHIRUDDIN (Dpo) ditempat minum minuman keras (Ballo) di Dusun Kasano kemudian sekitar pukul 19.30 wita Terdakwa diberikan oleh RANGGA AHIRUDDIN 1 (satu) unit senjata rakitan beserta amunisinya sebanyak 2 (dua) butir untuk terdakwa simpan karena RANGGA AHIRUDDIN mau ke Palu, sehingga terdakwa menyimpan senjata rakitan tersebut dengan menyelipkan di pinggang sebelah kirinya dan 2 (dua) unit amunisi terdakwa simpan di kantong celananya, dan setelah itu kemudian RANGGA AHIRUDDIN berangkat ke Palu dan terdakwa berangkat pulang ke rumahnya, dan saat diperjalanan sekitar pukul 20.00 wita terdakwa melihat SURIYADI Alias HENDRA dan DAENG Alias GONRONG sementara minum minuman keras (Ballo) sehingga terdakwa singga lagi bergabung dan saat sementara minum minuman keras (Ballo), dan saat itu dilihat oleh SURIYADI Alias HENDRA senjata yang diselipkan dipinggang terdakwa dan kemudian SURIYADI Alias HENDRA bertanya “ kayu main-mianan itu kamu bawa ?” dan kemudian terdakwa menjawab “ senjata ini” sambil terdakwa mencabut dari pinggangnya dengan memperlihatkan kepada SURIYADI Alias HENDRA dan DAENG Alias GONRONG serta orang ada ditempat tersebut samibil berkata “ masa mainan ini “ sambil mengarahkan kearah orang yang sementara duduk kemudian SURIYADI Alias HENDRA berkata “ janganko main maini yang begituan karena saya sering lihat yang begituan “ dan saat mengarahkan kepada



SURIYADI Alias HENDRA kemudian SURİYADI Alias HENDRA langsung menangkapnya namun terdakwa tidak melepaskannya tapi SURİYADI Alias HENDRA tetap berusaha untuk mengambil senjata tersebut dari tangan terdakwa dan SURİYADI Alias HENDRA berhasil mengambilnya dan setelah itu kemudian SURİYADI Alias HENDRA menelpon Pihak Kepolisian Polsek Baras dan tidak lama kemudian datang saksi HAERUDDIN LATIF dan saksi MARADONA dengan dipimpin langsung oleh Kapolsek Baras mengamankan terdakwa beserta barang buktinya untuk dibawa ke Polsek Baras dan selanjutnya di serahkan Ke Polres Mamuju Utara untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku karena menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya menyimpan, senjata api berupa senjata api rakitan, tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Senpi.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

1. Saksi HAERUDDIN LATIF;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan kasus senjata api rakitan yang ditemukan pada terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari rabu tanggal 09 Januari 2019 sekira pukul 20.00 wita di Dusun Kapaha Desa Kasano Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa awalnya yang menemukan terdakwa membawa, menguasai senjata api rakitan adalah HENDRA dan kemudian memberitahukan kepada anggota Polsek baras kemudian saksi bersama saksi MARADONA dan anggota polsek lainnya



di perintahkan oleh Kapolsek Baras untuk ke dusun kapaha desa kasano kecamatan baras kabupaten pasangayu untuk mengamankan terdakwa bersama dengan 1 (satu) buah senjata api rakitan yang di bawa oleh terdakwa;

- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi bersama saksi MARADONA dapatkan di tempat kejadian dimana terdakwa membawa senjata api rakitan tersebut bahwa pada saat terdakwa bersama dengan HENDRA dan DAENG Alias GONRONG sementara minum minuman keras jenis ballo di dusun kapaha desa kasano kecamatan baras kabupaten pasangayu kemudian DAENG Alias GONDRONG melihat senjata api rakitan tersebut di selipkan oleh terdakwa di pingang sebelah kirinya dan kemudian DAENG Alias GONDRONG mengatakan “kayu main-mainan itu kamu bawa” dan kemudian terdakwa mencabut senjata api rakitan tersebut dari pinggang sebelah kirinya sambil mengatakan “senjata ini” sambil memperlihatkan kepada orang-orang yang ada di tempat tersebut dan kemudian HENDRA langsung mengamankan senjata api rakitan tersebut karena di takutkan di tembakkan oleh terdakwa ke orang-orang yang ada di tempat tersebut karena terdakwa sudah dalam keadaan mabuk minum ballo;
- Bahwa berdasarkan keterangan yang di dapatkan dari terdakwa, senjata api rakitan tersebut di dapat oleh terdakwa dari seseorang yang bernama RANGGA yang di titipkan kepada terdakwa pada saat RANGGA berangkat ke Palu;
- Bahwa terdakwa di temukan membawa senjata api rakitan tersebut tidak memiliki surat ijin dari pihak yang wajib untuk membawa senjata api rakitan tersebut;
- Bahwa senjata api rakitan tersebut kalau digunakan dapat mematikan orang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah senjata api rakitan tersebut sudah pernah digunakan;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan semuanya benar;



2. Saksi MARADONA;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan kasus senjata api rakitan yang ditemukan pada terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari rabu tanggal 09 januari 2019 sekira pukul 20.00 wita di dusun kapaha desa kasano kecamatan baras kabupaten pasangkayu;
- Bahwa awalnya yang menemukan terdakwa membawa, menguasai senjata api rakitan adalah HENDRA dan kemudian memberitahukan kepada anggota Polsek baras kemudian saksi bersama saksi HAERUDIN LATIF dan anggota polsek lainnya di perintahkan oleh kapolsek baras untuk ke dusun kapaha desa kasano kecamatan baras kabupaten pasangkayu untuk mengamankan terdakwa bersama dengan 1 (satu) buah senjata api rakitan yang di bawa oleh terdakwa;
- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi bersama saksi HAERUDIN LATIF dapatkan di tempat kejadian dimana terdakwa membawa senjata api rakitan tersebut bahwa pada saat terdakwa bersama dengan HENDRA dan DAENG Alias GONRONG sementara minum minuman keras jenis ballo di dusun kapaha desa kasano kecamatan baras kabupaten pasangkayu kemudian DAENG Alias GONDRONG melihat senjata api rakitan tersebut di selipkan oleh terdakwa di pingang sebelah kirinya dan kemudian DAENG Alias GONDRONG mengatakan "kayu main-mainan itu kamu bawa" dan kemudian terdakwa mencabut senjata api rakitan tersebut dari pinggang sebelah kirinya sambil mengatakan "senjata ini" sambil memperlihatkan kepada orang-orang yang ada di tempat tersebut dan kemudian HENDRA langsung mengamankan senjata api rakitan tersebut karena di takutkan di tembakkan oleh terdakwa ke orang-orang yang ada di tempat tersebut karena terdakwa sudah dalam keadaan mabuk minum ballo;



- Bahwa berdasarkan keterangan yang di dapatkan dari terdakwa, senjata api rakitan tersebut di dapat oleh terdakwa dari RANGGA yang di titipkan kepada terdakwa pada saat RANGGA berangkat kepala;
 - Bahwa terdakwa di temukan membawa senjata api rakitan tersebut tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwajib untuk membawa senjata api rakitan tersebut;
 - Bahwa senjata api rakitan tersebut kalau digunakan dapat mematikan orang;
 - Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan semuanya benar;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari rabu tanggal 09 januri 2019 sekira pukul 20.00 wita bertempat di dusun kapaha desa kasano kecamatan baras kabupaten pasangkayu;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi karena dilaporkan oleh HENDRA kalau terdakwa membawa Senjata Api Rakitan;
- Bahwa senjata api rakitan tersebut merupakan milik RANGGA (Dpo) yang dititipkan kepada terdakwa beserta 2 (dua) butir amunisinya pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2019 sekira pukul 19.30 wita di dusun kapaha desa kasano kecamatan baras kabupaten pasangkayu;
- Bahwa RANGGA (Dpo) menitipkan kepada terdakwa pada saat itu senjata api miliknya, karena RANGGA (Dpo) mau ke Palu;
- Bahwa terdakwa sudah lama kenal dengan RANGGA (Dpo) yang bekerja di PT. Unggul;
- Bahwa 2 (dua) butir amunisi yang RANGGA (Dpo) titipkan tersebut, terdakwa telah buang keluar dari rumah tempat dimana terdakwa minum ballo yang berada di dusun kapaha desa kasano kecamatan baras kabupaten pasangkayu melalui dinding yang sudah roboh akibat gempa pada saat HENDRA menelpon aparat kepolisian;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui keberadaan RANGGA saat ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerima titipan senjata api rakitan tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

1 (satu) buah senjata api rakitan yang di cat warna hitam, gagang senjata terbuat dari kayu dan terdapat lakban warna hitam, panjang senjata 23 cm;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa maupun saksi-saksi pada saat diperlihatkan dipersidangan dan pula barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sehingga oleh Majelis Hakim dapat mempergunakan sebagai barang bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana telah tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan perkara ini telah turut dipertimbangkan sehingga dianggap telah termuat pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti ditemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini dan fakta-fakta hukum mana untuk selengkapny akan diuraikan lebih lanjut dalam membuktikan unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa terbukti bersalah atau tidak telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, terlebih dahulu Majelis akan membuktikan apakah perbuatan-perbuatan terdakwa sebagaimana terungkap di dalam fakta-fakta hukum perkara ini dapat diterapkan kedalam unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum sehingga terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya;



Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kemuka sidang dengan dakwaan tunggal yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) UU DRT No. 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terdakwa hanya dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari tindak pidana tersebut dan tidak ternyata adanya alasan yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan pada terdakwa adalah :

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak membuat, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, menggunakan senjata api;

Unsur-unsur mana dipertimbangkan sebagai berikut :

Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang sebagai subyek hukum yang apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dimuka sidang membenarkan identitasnya dalam dakwaan dan dari jalannya persidangan tidak ditemukan adanya tanda-tanda bahwa terdakwa mengalami gangguan kejiwaan oleh karena itu terdakwa memenuhi kualifikasi sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Unsur tanpa hak membuat, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, menggunakan senjata api;

Menimbang, bahwa bentuk perbuatan dalam unsur ini adalah bentuk alternatif yaitu alternatif antara membuat, menguasai,



membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, menggunakan senjata api maka dengan terbuktinya salah satu dari bentuk perbuatan tersebut maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Tanpa hak diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, terdakwa, alat bukti surat, serta adanya barang bukti diperoleh fakta hukum yang menunjukkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2019 sekitar pukul 17.00 wita terdakwa bertemu dengan RANGGA AHIRUDDIN (Dpo) ditempat minum minuman keras (Ballo) di Dusun Kasano kemudian sekitar pukul 19.30 wita Terdakwa diberikan oleh RANGGA AHIRUDDIN 1 (satu) unit senjata rakitan beserta amunisinya sebanyak 2 (dua) butir untuk terdakwa simpan karena RANGGA AHIRUDDIN mau ke Palu, sehingga terdakwa menyimpan senjata rakitan tersebut dengan menyelipkan di pinggang sebelah kirinya dan 2 (dua) unit amunisi terdakwa simpan di kantong celananya sehingga senjata api rakitan tersebut berada dalam penguasaan terdakwa;
- Bahwa benar, senjata api rakitan tersebut dilihat oleh HENDRA sehingga HENDRA mengamankan senjata api rakitan tersebut dari terdakwa, lalu HENDRA menelpon pihak kepolisian sehingga pihak kepolisian datang ke TKP lalu mengamankan terdakwa beserta barang bukti senjata api rakitan tersebut;
- Bahwa terdakwa mengaku 2 (dua) butir amunisinya terdakwa telah buang saat HENDRA menelpon Kepolisian;
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 272/BSF/I/2019 tanggal 22 Januari 2019 dapat diketahui



bahwa 1 (satu) pucuk senjata api yang dijadikan barang bukti dalam perkara terdakwa adalah senjata api rakitan (bukan pabrikan) dan masih berfungsi dengan baik dan dapat digunakan untuk menembak peluru kaliber 38 inchi dan senjata api tersebut sebelumnya telah pernah dipergunakan;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, membawa, menyimpan senjata api rakitan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan diatas maka seluruh unsur-unsur pokok yang terkandung dalam dakwaan Penuntut Umum kepada terdakwa telah terbukti dilakukan terdakwa dan oleh karena dari jalannya persidangan tidak ternyata adanya alasan yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang terbukti dilakukan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) UU DRT No. 12 Tahun 1951 maka terdakwa harus dipidana setimpal dengan perbuatannya dan oleh karena itu pula biaya perkara harus dibebankan kepada terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka masa penahanan yang pernah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan padanya;

Menimbang bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa maka beralasan apabila terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan hingga selesai menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, oleh karena telah disita secara sah menurut hukum,



maka status barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana yang ada dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Memperhatikan ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU DRT No. 12 Tahun 1951, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa SAKIR DAENG SORE alias SAKIR bin DAENG SARRING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak menguasai senjata api;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 20 (dua puluh) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) buah senjata api rakitan yang di cat warna hitam, gagang senjata terbuat dari kayu dan terdapat lakban warna hitam, panjang senjata 23 cm, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu pada hari SELASA, tanggal 21 MEI 2019, oleh kami AGUS SETIAWAN, S.H., Sp. Not. selaku Ketua Majelis Hakim, ESTAFANA PURWANTO, S.H. dan MUHAMMAD ALI AKBAR, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh ANDI YUSRAN, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh JUNAEDI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasangkayu, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Ketua Majelis

AGUS SETIAWAN, S.H., Sp. Not.

Hakim Anggota II

Hakim Anggota I

MUHAMMAD ALI AKBAR, S.H.

ESTAFANA PURWANTO, S.H.

Panitera Pengganti

ANDI YUSRAN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)